



PENETAPAN

Nomor 0083/Pdt.P/2017/PA.Mt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Metro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Isbath Nikah yang diajukan oleh:

Katijo Bin Triman, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Jl. Naga LK III RT.023 RW.006 Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro, sebagai **Pemohon I**;

Suprihatin Binti Temu, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Naga LK III RT.023 RW.006 Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro, sebagai **Pemohon II**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat Ketua Pengadilan Agama Metro Nomor 0083/Pdt.P/2017/PA.Mt tertanggal 02 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 01 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro Nomor 0083/Pdt.P/2017/PA.Mt mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 halaman Penetapan No. 0083/Pdt.P/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2007 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II dihadapan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara Kota Metro sebagaimana pada Kutipan Akta Nikah Nomor 173/09/VIII/2007 tertanggal 08 Agustus 2007;
2. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon tertulis nama Pemohon, yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I antara lain : KTP, KK, IJAZAH dan lain-lain;
3. Bahwa nama yang tertera pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I dan Pemohon II , yakni nama Pemohon I yang benar adalah (**Katijo Bin Triman**), untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan perubahan biodata pada Akta Nikah Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro selama 2 (dua) tahun Kemudian Pemohon I dan Pemohon II pindah kerumah keluarga Pemohon II di alamat yang sama dengan orang tua Pemohon sampai sekarang;
5. Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan sebagai mana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama :
 - a. **Adinta Indah Anggrain, perempuan, umur (sembilan) tahun;**
 - b. **Maura Ayuningtiyas, perempuan, umur 2 (dua) tahun;**
 - c. **Afran Al Varizzi, laki-laki, umur 1 bulan;**
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan perubahan nama pada Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara Kota Metro untuk dijadikan alas hukum (kepastian hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 2 dari 9 halaman Penetapan No. 0083/Pdt.P/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengurus dan melengkapi dokumen Pemohon membuat Akta Kelahiran Anak;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Metro dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan nama Pemohon I yang tertulis pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan merubah nama yang tersebut pada Akta Nikah Pemohon I yang sebelumnya **Kartijo Bin Triman** menjadi **Katijo Bin Triman**;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara Kota Metro sebagaimana tersebut dalam amar no. 2;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, kemudian Hakim Ketua memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor 1872020407830006 yang dikeluarkan oleh Provinsi Lampung Kota Metro tanggal 31 Juli 2017, bukti P.1;

Hal. 3 dari 9 halaman Penetapan No. 0083/Pdt.P/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor 1872024403890005 yang dikeluarkan Provinsi Lampung Kota Metro tanggal 31 Juli 2017, bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/09/VIII/2007 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara, Kota Metro tanggal 08 Agustus 2007, bukti P.3;

Bahwa disamping surat surat tersebut Pemohon mengajukan saksi saksi sebagai berikut :

1. Kardiman bin Kadim, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Rt.006, Rw.006 Desa Kalibening Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah paman Pemohon I;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Agustus 2007 di Kecamatan Metro Utara Kota Metro, akan tetapi nama Pemohon I yang tertulis didalam buku nikah tidak sama dengan nama Pemohon I di KTP, dalam buku nikah tertulis Kartijo bin Trimman sedangkan dalam KTP Katijo bin Trimman;
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan perubahan nama Pemohon I yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum untuk mengurus dan melengkapi dokumen Para Pemohon membuat akta kelahiran anak;
 - Bahwa Kartijo dan Katijo itu satu orang, hanya kesalahan petugas Kantor Urusan Agama menulis nama Pemohon I didalam buku nikah;
2. Yanasir bin Mimin, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT.016, RW.005 Kelurahan Purwoasri Kecamatan Metro Utara Kota Metro, di depan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 9 halaman Penetapan No. 0083/Pdt.P/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri dan saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 07 Agustus 2007 di Kecamatan Metro Utara Kota Metro, akan tetapi nama Pemohon I yang tertulis didalam buku nikah tidak sama dengan nama Pemohon I di KTP, dalam buku nikah tertulis Kartijo bin Triman sedangkan dalam KTP Katijo bin Triman;
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan perubahan nama Pemohon I yang tertulis pada Kutipan Akta Nikah untuk kepastian hukum untuk mengurus dan melengkapi dokumen Para Pemohon membuat akta kelahiran anak;
- Bahwa Kartijo dan Katijo itu satu orang, yang benar namanya Katijo;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang menyebutkan bahwa pencatatan perkawinan bagi orang yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo. Pasal 1 angka 5 dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Hal. 5 dari 9 halaman Penetapan No. 0083/Pdt.P/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah tentang perubahan nama Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah agar sesuai dengan nama Pemohon I yang tertulis dalam KTP, sebagaimana bukti P.1 dan P.2, pada dasarnya permohonan tersebut adalah demi kepentingan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu kata “Putusan” dan “Pengadilan” yang tercantum dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007, yang berbunyi “perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atau wali harus berdasarkan putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan” harus dibaca “Penetapan” dan “Pengadilan Agama” sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Agama tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta mendukung dalil permohonan para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Metro, dengan demikian Pengadilan Agama Metro berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (fotokopi buku Kutipan Akta Nikah), terbukti bahwa Pemohon I adalah suami Pemohon II, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 dan dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, maka nama Pemohon I adalah Katijo bin Trimani;

Hal. 6 dari 9 halaman Penetapan No. 0083/Pdt.P/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi bernama Kardiman bin Kadim dan Yanasir bin Mimin, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan menerangkan sebab-sebab pengetahuannya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 nama Pemohon I adalah Katijo bin Trimman dan nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 173/09/VIII/2007, tanggal 08 Agustus 2007 Kartijo bin Trimman adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami Warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam peristiwa pernikahan nama suami dan istri juga harus jelas dan sesuai dengan identitas yang sebenarnya sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Pemohon I dalam Kutipan Akta Nikah tidak sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (bukti P.1), maka sesuai pertimbangan di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat

Hal. 7 dari 9 halaman Penetapan No. 0083/Pdt.P/2017/PA.Mt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan hukum, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mencatat perubahan nama Pemohon I sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara Kota Metro untuk dilakukan perubahan pada buku Regiter Nikah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam perundang undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengubah nama Pemohon I yang tersebut pada buku Kutipan Akta Nikah Nomor 173/09/VIII/2007 tanggal 08 Agustus 2007 yang sebelumnya tertulis Kartijo bin Trimman menjadi Katijo bin Trimman;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Utara, Kota Metro;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diucapkan berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 M. bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1439 H., oleh Drs. Nahravi, M.HI sebagai Hakim Ketua, Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H. dan Nur Said, S.HI., M.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan

Hal. 8 dari 9 halaman Penetapan No. 0083/Pdt.P/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Fauziah, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM KETUA

Drs. Nahrawi, M.HI.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Nur Said, S.HI., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

Fauziah, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp 50.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp160.000,00
4	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00
5	Materai	:	Rp 6.000,00
	Jumlah		Rp251.000,00

Hal. 9 dari 9 halaman Penetapan No. 0083/Pdt.P/2017/PA.Mt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)